

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan pembuatan Kode Etik Jurnalistik yaitu demi menelaraskan prinsip demokrasi, menjunjung tinggi hak-hak manusia dan yang terpenting untuk memelihara kemerdekaan pers dengan prinsip netral, transparan, dan adil. Kemerdekaan pers merupakan fasilitas yang perlu masyarakat dapatkan guna memperoleh informasi yang bermanfaat baik untuk pengembangan diri maupun lingkungan sosialnya. Kode Etik Jurnalistik digunakan bukan hanya untuk kepentingan khalayak, pelaku jurnalistik juga perlu mendapat perlindungan yang sama. Kode Etik Jurnalistik sejatinya menuntun, mengatur, sekaligus melindungi pers dari pihak yang tidak bertanggung jawab agar tidak semena-mena menyetir lembaga pers.

Namun kenyataannya masih banyak jurnalis yang tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik. Saat ini individu yang hanya mengerti alur produksi berita saja tanpa memperhatikan etik yang berlaku, mengaku dirinya sebagai jurnalis. Hal tersebut memicu adanya pelanggaran yang menyebabkan berita yang tidak bermutu bahkan hoaks. Jika terjadi seperti itu seharusnya jurnalis mengetahui seperti yang tercantum pada pasal 10 Kode Etik Jurnalistik bahwa, *“Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”* (Dewan Pers, 2013: 296).

Berdasarkan pasal tersebut menjadi seorang jurnalis memiliki kewajiban untuk segera merevisi pemberitaan yang keliru. Dibuat pada unggahan baru sekaligus membuat permintaan maaf pada masyarakat pembaca. Arti lainnya bahwa jurnalis harus mengakui adanya sebuah Hak Jawab dari narasumber apabila dibutuhkan.

Kode Etik Jurnalistik tidak cukup untuk diketahui saja tetapi dilakukan sebagai acuan membuat berita yang bermutu sesuai prinsipnya karena satu kesalahan kecil dalam berita dapat menjadi pemicu masalah besar dan merugikan pihak yang bersangkutan dan juga media sebab dapat menumbuhkan opini liar dan memengaruhi khalayak, nama baik orang, organisasi, atau bahkan lembaga yang lebih besar.

Diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan Hak Jawab. Mudahnya, Hak Jawab adalah hak untuk menjawab berita yang dianggap merugikan pihak tertentu yang disebarluaskan oleh media massa (Wibawa, 2020: 92). Dalam Pedoman Hak Jawab Dewan Pers menyebutkan Hak Jawab merupakan hak yang dimiliki seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum digunakan untuk memberikan tanggapan dan sanggahan dari berita media yang terindikasi kesalahan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya. Hal ini berlaku bagi seluruh media pers lama atau baru yang ada di Indonesia.

Pemberlakuan Hak Jawab dilaksanakan guna menerapkan prinsip netral, adil, dan berimbang berdasarkan asas demokrasi, hukum, dan tentunya hak asasi manusia dan kemerdekaan, patut dijunjung tinggi dan dimanfaatkan untuk

kepentingan bersama. Melaksanakan Hak Jawab berarti patuh pada pasal 5 ayat (2) dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers bahwa "*Pers wajib melayani Hak Jawab*". Sama nilainya patuh pada pasal 11 dalam Kode Etik Jurnalistik bahwa "*Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional*".

Demi pelaksanaannya yang lebih terstruktur, Dewan Pers merumuskan Pedoman Hak Jawab dalam rapat Pleno pada Rabu, 29 Oktober 2008 dihadiri beberapa jurnalis perwakilan media dan organisasi pers nasional seperti Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Jurnalis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Anggota Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Suara Karya, Warta Kita, Antara dan lainnya. Hasil Akhir perumusan Pedoman Hak Jawab disahkan oleh Dewan Pers yang di tanda tangani oleh Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA selaku ketua Dewan Pers kala itu.

*"Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberikan akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun."* (Dewan Pers, 2008).

Pernyataan tersebut tercantum pada peraturan Dewan Pers nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab . Lalu pada poin 3 memperkuat pernyataan tersebut tercantum bahwa "*Pers Wajib Melayani Setiap Hak Jawab*".

Tahun 2019 silam, ramainya kasus praktik suap surat izin bawang putih impor yang dilakukan oleh seorang pengusaha dan oknum DPR, surat tersebut juga melibatkan Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian menjadi isu populer saat itu. Kasus tersebut menjadi bahan menarik untuk dijadikan berita oleh media

massa. Tetapi, banyak media kurang cermat dalam riset dan penulisan beritanya sehingga telanjur untuk mengunggah berita tersebut. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekeliruan informasi berita baik dari judul maupun isi materi berita.

Sesuai pengaduan dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian pada pemberitaan 15 media massa terkait pemberitaan laporan LSM Almisbat ke KPK soal kasus suap bawang putih. Demikian hal tersebut, Dewan pers mengambil tindakan memediasi antara Jendral Hortikultural Kementerian Pertanian dengan beberapa media bersangkutan untuk menuntaskan masalah tersebut secara bersamaan pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB hingga 12.22 WIB. Seluruh pihak akhirnya menyepakati perjanjian atas permasalahan tersebut untuk menerbitkan Hak Jawab atas pemberitaan tersebut disamping itu, Media-media bersangkutan mengambil keputusan tegas terhadap Kementerian Pertanian agar mengirimkan materi hak jawab dengan waktu maksimal 7 hari. Setelah itu media tidak memiliki tanggung jawab untuk memuatnya kembali.

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh pentingnya Hak Jawab bagi media dan bagi perorangan atau kelompok. Hak Jawab dapat menjaga kemerdekaan pers karena berfungsi untuk melindungi pers dari ancaman hukum pidana yang berlaku. Selain itu, Hak Jawab berkaitan erat dengan sikap tanggung jawab pers. Tanggung Jawab pers untuk terus memelihara demokrasi dan kode etik sesuai landasan ideologi Pancasila. Kita sering mendengar sikap bebas asalkan bertanggung jawab dan mengerti batasan.

Memasuki era digital, Media massa terus mengalami perubahan dan adaptasi sejalan dengan perkembangan teknologi. Kini muncul media *online* yang menjadi sumber berita yang baru bagi masyarakat bukan hanya media cetak dan elektronik saja. Media *online* memanfaatkan jejaring internet sebagai fasilitasnya untuk menyebarkan berita sehingga dapat dinikmati masyarakat yang saat ini sudah banyak yang menggunakan internet.

Hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2024 pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 79,5% atau sebagian besar sebesar 221,5 juta jiwa dari total 278,9 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut hasil survei Reuters tahun 2024 pembaca media *online* termasuk media sosialnya pada masyarakat Indonesia mencapai 79% atau sebagian besar sebesar 220,3 juta jiwa dari total 278,9 juta jiwa. Kendati begitu, pada tahun tersebut tingkat kepercayaan Indonesia pada berita digital masih rendah yaitu 35%. Persentase tersebut menunjukkan adanya penurunan dari 39% pada tahun 2021, menurunnya kepercayaan terhadap media sering diasosiasikan dengan siklus pemilu, karena isu-isu kontroversial lebih sering ditayangkan di media.

Masalahnya masih banyak media *online* yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku seperti Kode Etik Jurnalistik atau Pedoman Pemberitaan Media Siber. Yudi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Dewan Pers menyebutkan hampir 97% dari seluruh kasus yang diselesaikan pada tahun 2022 merupakan media *online*. Adapun jenis pelanggaran yang paling tinggi yaitu pelanggaran verifikasi kemudian hoaks dan fitnah dan

berita yang bersifat provokasi seksual, maka sudah jelas berita media *online* masih kurang dipercayai oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, Hak Jawab seharusnya dapat menjadi opsi untuk menyelesaikan masalah kekeliruan dalam pemberitaan media *online*, tujuannya untuk meluruskan informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh media *online* sesuai dengan fungsi Hak Jawab itu sendiri. Sebelumnya, Hak Jawab terdapat di media cetak atau elektronik saja dan tidak begitu diperhatikan penggunaannya dalam media *online*, mengingat media *online* belum sepopuler seperti saat ini.

*Pikiran-rakyat.com* dapat menjadi contoh media *online* yang peka terhadap penggunaan Hak Jawab. Dalam situsnya, *Pikiran-rakyat.com* sudah mengunggah berita Hak Jawab sejak 2016. Meski jarak unggahan beritanya berjauhan hampir tiga bulan sekali, tetapi menunjukkan konsistensi media tersebut dalam hal Hak Jawab media *online*. Oleh karena itu, *Pikiran-rakyat.com* dapat menjadi objek penelitian yang kredibel dalam hal Hak Jawab di media *online*.

Unggahan terakhir Hak Jawab dalam situs *Pikiranrakyat.com* tanggal 14 Juli 2024 terkait artikel yang berjudul “Viral Dosen Unpar Lakukan Pelecehan Seksual, ini Pernyataan Resmi Universitas Katolik Parahyangan” yang diunggah pada 14 Mei 2024. Isi Hak Jawab tersebut murni materi Hak Jawab yang diajukan terlihat dengan penggunaan kata ganti orang tunggal atau “saya”. Hal tersebut sesuai dengan poin ke 14 pada Pedoman Hak Jawab “Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.”

Teori dan metode yang dipakai adalah tradisi fenomenologi yang meneliti tentang bagaimana persepsi seseorang atas suatu peristiwa sesuai dengan kesadaran dari pengalaman yang telah dialami. Fenomenologi sebagai metode memiliki empat karakteristik, menurut Tom Donoghue dan Keith Punch Ed mengemukakan empat karakteristik sebelumnya. *The phenomenological method*, which consists of four key qualities (i.e. description, reduction, essences and intentionality) common to all types of penomenology. (Hadi, dkk, 2021: 23). Dapat dijabarkan *description* (deskripsi) berarti Fenomenologi bersifat deskriptif dan bukan menjelaskan apalagi mencari solusi yang jitu. *Reduction* (Reduksi) berarti fenomenologi adalah suatu asumsi atau prasangka yang tidak mencemari hasil deskripsi itu sendiri. *Essences* (Esensi) berarti makna inti dari pengalaman seseorang dan seada-adanya atas peristiwa itu. *Intentionality* (Intensionalitas) adalah ajaran bahwa setiap tindakan kesadaran yang kita lakukan, setiap pengalaman yang kita miliki, adalah intensional.

Penggunaan tradisi fenomenologi sebagai metode penelitian ini, peneliti dapat diperlihatkan pemahaman, pengalaman, dan pandangan Hak Jawab subjek penelitian dari redaksi media online *Pikiran-rakyat.com* sehingga dapat menghasilkan data yang dapat menunjukkan seberapa jauh Hak Jawab dapat dipahami serta digunakan dengan baik khususnya pada media baru yaitu media online. Metode fenomenologi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Hak Jawab redaksi media sesuai dengan pengalaman, persepsi, pemahaman sendiri terhadap pengelolaan Hak Jawab.

Atas dasar demikian, penulis tertarik untuk mengangkat Hak Jawab sebagai subjek topik dan fokus penelitian mengenai pengelola media terkait Hak Jawab pada salah satu media online yaitu *Pikiran-rakyat.com* yang dilakukan dengan tradisi fenomenologi sebagai metode penelitian dan pendekatan kualitatif pada redaksi *Pikiran-rakyat.com*.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian terhadap studi fenomenologi Kode Etik Jurnalistik Hak Jawab pada berita. Maka fokus penelitian ditentukan atas pertanyaan berikut.

1. Bagaimana pemahaman redaksi media *Pikiran-rakyat.com* terkait Hak Jawab di media online?
2. Bagaimana pemaknaan redaksi media *Pikiran-rakyat.com* terkait Hak Jawab di media online?
3. Bagaimana pengalaman redaksi media *Pikiran-rakyat.com* terkait Hak Jawab di media online?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji:

1. Pemahaman Hak Jawab pada media online *Pikiran-rakyat.com*
2. Pengalaman Hak Jawab pada media online *Pikiran-rakyat.com*
3. Pemaknaan Hak Jawab pada media online *Pikiran-rakyat.com*

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1 Secara Akademis**

Kegunaan secara akademis dimaksud bagi pelaku akademisi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan di luar itu. Oleh karena itu, berikut penjelasannya,

- a. Memperkaya wawasan keilmuan Ilmu Komunikasi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Dapat menjadi referensi mata kuliah terkait sehingga pembelajaran dapat dilanjutkan dan dikembangkan di masa yang akan datang. Terutama dalam bidang Hak Jawab dalam Kode Etik Jurnalistik

### **2 Secara Praktis**

Kegunaan secara praktis dimaksud bagi objek penelitian, perusahaan atau lembaga yang diteliti, berikut penjelasannya,

- a. Untuk lembaga yang diteliti, Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi media dan perkembangan media selanjutnya.
- b. Penelitian ini juga dapat berguna sebagai referensi untuk menilai beberapa aspek perusahaan seperti, aspek kualitas SDM, pengelolaan media terutama dalam Hak Jawab Kode Etik Jurnalistik, Manajemen perekrutan SDM, Evaluasi media, Pengelolaan berita,
- c. Penelitian ini dapat dipertimbangkan lembaga yang diteliti sebagai bahan riset yang akan dilakukan selanjutnya.

### 1.5 Hasil Penelitian Relevan

Berikut beberapa penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini. sebagai berikut.

**Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Relevan**

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Relevansi	Persamaan	Perbedaan
1.	<p><i>Penggunaan Hak Jawab Dan Hak Koreksi Dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999</i></p> <p>Ari Laksmi Widiathama, Tahun 2013. <i>Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta</i></p>	<p><b>Metode :</b>            Penelitian Hukum Normatif (Studi Literatur dan Wawancara)</p> <p><b>Hasil Penelitian :</b>            Hasil yang diperoleh adalah penggunaan Hak Jawab dan hak koreksi pers tidak dapat menyelesaikan pelanggaran pers sehingga</p>	<p>Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis yang sama mengangkat isu Hak Jawab dalam kode etik jurnalistik tetapi dengan sudut pandang yang berbeda</p>	<p>Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu topik penelitian Hak Jawab dengan teknik pengumpulan data wawancara.</p>	<p>Perbedaannya, sudut pandang penelitian tersebut adalah penggunaan Hak Jawab dan hak koreksi sebagai hukum penyelesaian delik pers dengan objek penelitian tersebut yaitu tindak pidana hukum pers.</p>

		<p>pihak yang dirugikan oleh pers jarang menggunakan dan memilih yang hak tersebut. Kasus pelanggaran pers yang terjadi di Indonesia, lebih banyak diatur dalam undang-undang pengadilan. Kendala dalam penyelesaian delik pers, hak jawab dan hak koreksi selalu menjadi cara akhir dalam penyelesaiannya yang seringkali tidak proporsional dan tidak sesuai permintaan</p>			
2.	<i>Implementasi Hak Jawab dalam Jurnalisme Radio (Studi Penerapan Pasal 5 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers di Radio Republik Indonesia Purwokerto).</i>	<p><b>Metode :</b>          Penelitian Sosiologis          Yuridis</p>	<p>Relevansi dengan penelitian penulis terlihat jelas dalam judul yaitu Hak Jawab dalam Kode Etik</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu topik Hak Jawab dalam kode etik</p>	<p>Sedangkan perbedaannya yaitu metode penelitian Yuridis Sosiologis yaitu</p>

	Dina Lorenza Putri, tahun 2023. <i>Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.</i>	<p><b>Hasil Penelitian :</b></p> <p>Implementasi Hak Jawab di RRI Purwokerto sudah terlaksana sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU Pers dengan diprosesnya pengajuan Hak Jawab yang diterima oleh RRI Purwokerto. Meskipun terdapat beberapa kendala baik secara internal dan eksternal dalam sepenuhnya mengimplementasikan Hak Jawab di RRI Purwokerto.</p>	Jurnalistik dengan objek yang sama yaitu media massa tetapi dengan jenis yang berbeda	jurnalistik dengan objek media massa	efektivitas hukum membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dan objek penelitian media massa radio
3.	<i>Pandangan Pengelola Media Terkait Penggunaan Hak Jawab Pemberitaan (Studi Fenomenologi Pada Harian Umum Tribun Jabar).</i>	<p><b>Metode :</b></p> <p>Studi Fenomenologi</p> <p><b>Hasil Penelitian :</b></p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p>	Penelitian ini memiliki banyak relevansi yang memungkinkan hasil penelitian yang tidak jauh berbeda. Penelitian ini mengangkat topik Hak Jawab dalam Kode Etik	Banyak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu topik Hak Jawab pada media pers, metode penelitian, hingga kemiripan teori	Sedangkan masih terdapat perbedaannya jika penelitian mengambil objek media cetak dari media pers, fokus dimensi teori yang berbeda

	Intan Nurfarida, Tahun 2016. <i>Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung</i>	fenomenologi ketujuh pengelola media Harian Umum Tribun mengenai Hak Jawab terbagi dalam dua definisi yakni hak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dan media wajib melayaninya. Kedua, hak masyarakat untuk menyatakan sanggahan secara proporsional.	Jurnalistik pada media massa. Hanya saja media massa yang dipili adalah media cetak sedangkan penulis memilih objek media <i>online</i> .		
4.	<i>Penerapan Mekanisme Hak Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.</i>  Dianto Simanjuntak, tahun 2017. <i>Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau</i>	<b>Metode:</b> Penelitian Hukum Normatif (Studi Literatur)  <b>Hasil Penelitian:</b> Pertama, memperkuat peran dan kedudukan Dewan Pers sebagai pengatur mekanisme hak jawab sehingga mekanisme	Relevansi penelitian ini memiliki relevansi yaitu menagangkan topik Hak Jawab.	Tidak dapat ditemukan persamaan dari latar belakang, tujuan penelitian metode, hingga teori dalam penelitian ini dengan penelitian penulis.	Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis mulai dari metode, teori, hingga langkah penelitian. Karena penelitian mengangkat topik Hak Jawab dari sudut pandang hukum dan lembaga hukum.

		hak jawab merupakan mekanisme yang harus diikuti dalam pers khususnya sengketa tindak pidana pencemaran nama baik. Kedua, pembentukan lembaga peradilan pers yang mendukung kebebasan pers sesuai dengan teori tanggung jawab sosial pers.			
5.	<i>Efektivitas Komunikasi Organisasi Pada Penyelesaian Hak Jawab Berita Di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi</i>  Agung Fahrudin, tahun 2023. <i>Jurnal Administrasi Publik</i> , Universitas Pasundan	<b>Metode:</b> Studi Kasus  <b>Hasil Penelitian:</b> Penelitian ini menemukan Efektivitas Komunikasi Organisasi pada Penyelesaian Hak Jawab Berita di Bagian Humas	Relevansi dengan penelitian ini mengangkat topik hak jawab	Persamaannya yaitu sama-sama mengangkat topik pengelolaan hak jawab tetapi dengan fokus dan objek yang berbeda.	Perbedaannya yaitu topik yang diangkat tentang hak jawab dalam sudut pandang Komunikasi dalam pengelolaan Hak Jawab di lembaga pemerintahan non pers

		<p>Setda Kota Bekasi berjalan dengan cukup efektif ditentukan oleh Iklim Komunikasi, Kepuasan Organisasi, Penyebaran Informasi, Beban Informasi, Ketepatan Pesan, dan Budaya Organisasi.</p>			
--	--	--	--	--	--



Berdasarkan tabel 1.1 ditemukan lima penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu setidaknya mengangkat topik Hak Jawab. Penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi referensi atau memperlihatkan celah pembeda dengan penelitian ini. Uraian tabel tersebut berujuan agar mengekspos nilai kebaruan penelitian ini untuk melengkapi kesenjangan penelitian dalam topik Hak Jawab.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut yaitu membahas pengelolaan Hak Jawab di media *online*. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak membahas sudut pandang hukum pidana Hak Jawab atau objek penelitiannya adalah media cetak dan elektronik.

## **1.6 Landasan Pemikiran**

### **1.6.1 Landasan Teoritis**

Penelitian ini mengacu pada teori fenomenologi Alfred Schutz. Pada dasarnya fenomenologi adalah filsafat tetapi Schutz berusaha menghubungkannya dengan fenomena dunia sosial dengan lebih komprehensif dan merinci dari pada ilmuwan lainnya. Mulyana (2001) berpendapat inti fenomenologi Schutz adalah memandang bahwa pemahaman atas tindakan, ucapan, dan interaksi merupakan prasyarat bagi eksistensi sosial (Nofidaputri, dkk, 2022: 145).

Fenomenologi menganggap pengalaman yang dilakukan secara kesadaran merupakan data dasar melihat realitas pengetahuan muncul sejalan dengan pengalaman kesadaran tersebut, kemudian pembentukan makna tergantung dari hubungan seseorang dengan objek sehingga menentukan berbagai macam makna sesuai pengalaman yang berbeda-beda. Fenomenologi memandang objek kajiannya

sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisah dari objek-objek lainnya. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang holistik dalam penelitian fenomenologi supaya mendapatkan pemahaman yang utuh dari objek yang diteliti (Nofidaputri, dkk, 2022: 136).

Penemuan makna dapat dilakukan dengan teknik wawancara mendalam pada sejumlah individu. Temuan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologis. Studi ini diakhiri dengan esensi-esensi makna (Creswell, 199: 40 dalam Habiansyah, 2008). Fenomenologi berupaya untuk mengungkapkan suatu makna. Makna yang muncul tergantung sesuai hubungan subjek dengan fenomena itu.

Fenomenologi juga termasuk studi esensi, dalam hal ini pemahaman termasuk dimensi dari studi fenomenologi tersebut karena pada dasarnya fenomenologi adalah filsafat transedental yang menanggukkan sikap natural dengan maksud memahaminya secara mendalam (Habiansyah, 2008).

## **1.6.2 Landasan Konseptual**

### **1.6.2.1 Kode Etik Jurnaslitik dan Hak Jawab**

Kode Etik memiliki dua kata, kode berarti sistem pengaturan dan etik berarti nilai kesopanan, norma perilaku, atau perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman bagi pelaku jurnalistik agar senantiasa memberikan informasi yang aktual, faktual, dan netral. Dalam buku *Kamus Jurnalistik* karangan Asep Syamsul M. Romli tahun 2018 mengartikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau Kannon of Journalism sebagai pedoman jurnalis dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa

menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas jurnalis. Kode Etik dibuat untuk melindungi media dan jurnalis itu sendiri dan juga menjaga keabsahan informasi bagi banyak khalayak.

Hak Jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan yang merugikan nama baiknya terhadap berita karya jurnalistik yang dipublikasi oleh media pers. Pemberlakuan Hak Jawab sebagai bukti negara Indonesia demokrasi yang bebas dan tegas. Dengan ini, kemerdekaan masyarakat dalam bermedia tetap dapat berjalan.

Aspek Hak Jawab ini termasuk dalam Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman pers yang menjadi dasar para pelaku jurnalistik hingga saat ini. Informasi yang disebar oleh jurnalis berdampak dalam mengarahkan opini liar masyarakat, opini-opini liar di masyarakat yang beredar akhirnya dapat memicu sumbu konflik besar maupun kecil dalam dunia sosial. Oleh karena itu, Hak Jawab harus dimanfaatkan dengan baik untuk ikut serta dalam menjaga kebebasan dan kemerdekaan pers.

## **1.7 Langkah-Langkah Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian memakai teknik wawancara dan observasi pihak redaksi *Pikiran-rakyat.com* atau Pikiran Rakyat Media Network sebagai data utama penelitian, kantor pusat Pikiran Rakyat Media Network yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 75, Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.

### 1.7.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan maka paradigma yang sesuai untuk penelitian ini adalah konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme berorientasi pada fenomenologi yang direkonstruksi tentang dunia sosial, dibangun dari pengalaman dan pemahaman masyarakat (Denzin & Lincoln, 2009). Konstruktivisme menganggap bahwa tidak ada kebenaran tunggal. Lalu, realitas kehidupan tidak dibentuk secara lahiriah atau terjadi begitu saja tanpa adanya pengaruh yang di konstruksikan. Dengan pengaruh tersebut menghasilkan pengalaman-pengalaman yang bervariasi maka dari itu konstruktivisme tidak meyakinkan bahwa kebenaran adalah tunggal. Media adalah salah satu representasi dari paradigma konstruktivisme.

Penggunaan paradigma konstruktivisme akan terlihat hasil bahwa dalam penyebaran informasi pada khalayak berpengaruh aktif pada pengalaman hidup realitas. Terlihat dalam komentar pada tiap unggahan informasi, dapat terlihat terjadinya pro dan kontra dari khalayak menanggapi informasi atau berita yang disebar pada media *online Pikiran-rakyat.com*.

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif memberikan penjelasan atas isu yang diangkat berdasarkan peristiwa, pengalaman, atau fenomena yang terjadi dengan menekankan penelitian pada fenomena yang terjadi dapat timbul berbagai pengetahuan baru.

Kualitatif lebih menggambarkan suatu fenomena bukan mencari kesimpulan atau kebenaran tunggal. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif bersifat subjektif yang berarti penelitian ini berfokus pada makna yang menyebabkan atau yang diakibatkan dari suatu kondisi. Pendekatan kualitatif mendukung hasil yang dibutuhkan agar mendalam dan menjelaskan aspek Etika Jurnaslitik dalam berita media *online Pikiran-rakyat.com*.

### **1.7.3 Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Fiantika, dkk, 2022: 4). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Artinya penelitian deskriptif berusaha menjawab pertanyaan apa, dimana, kapan, dan bagaimana tetapi tidak untuk pertanyaan mengapa (Jonata, dkk, 2022: 88).

Disamping itu, penelitian ini memakai tradisi fenomenologi sebagai metode penelitian yang melihat pengalaman, pemaknaan, perasaan seseorang. Salah satu ciri khas fenomenologi sebagai metode penelitian sebenarnya termasuk dalam penelitian deskriptif itu sendiri karena analisa dan penafsirannya harus mengikuti

gambaran dan ungkapan apa adanya seperti yang disampaikan oleh partisipan. (Nofidaputri, dkk, 2022: 137).

Tom Donoghue dan Keith Punch Ed mengemukakan empat karakteristik fenomenologi sebagai metode. *The phenomenological method*, which consists of four key qualities (i.e. description, reduction, essences and intentionality) common to all types of penomenology. Dapat dijabarkan *description* (deskripsi) berarti Fenomenologi bersifat deskriptif dan bukan menjelaskan apalagi mencari solusi yang jitu. *Reduction* (Reduksi) berarti fenomenologi adalah suatu asumsi atau prasangka yang tidak mencemari hasil deskripsi itu sendiri. *Essences* (Esensi) berarti makna inti dari pengalaman seseorang dan seada-adanya atas peristiwa itu. *Intentionality* (Intensionalitas) adalah ajaran bahwa setiap tindakan kesadaran yang kita lakukan, setiap pengalaman yang kita miliki, adalah intensional (Hadi, dkk, 2021: 23).

Selain itu, terdapat dua hal yang menjadi fokus penelitian fenomenologi. Denzin dan Lincoln Pertama, *Textural description* adalah apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. Kedua, *Structural description* adalah bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu (Hadi, dkk.,2021: 23).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan konsep penelitian tradisi fenomenologi. Hasil

dari penerapan metode ini dapat dilihat dari transkrip wawancara atau pedoman wawancara dan observasi yang terlampir.

## **1.7.4 Jenis dan Sumber Data**

### **1.7.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang dipilih adalah wawancara dan observasi jajak pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian terkait Hak Jawab dalam media online *Pikiran-rakyat.com*.

### **1.7.4.2 Sumber Data**

#### **1.7.4.2.1 Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, pihak redaksi termasuk penulis berita akan menjadi sumber data primer karena berkaitan dengan subjek penelitian.

#### **1.7.4.2.2 Sumber Data Sekunder**

Data sekunder berfungsi sebagai dokumen pendukung yang terdapat di *Pikiran-rakyat.com*. dapat berupa analisis ketentuan Hak Jawab yang diunggah *Pikiran-rakyat.com* atau sistem pengelolaan Hak Jawab di *Pikiran-rakyat.com*. Dengan data sekunder, hasil penelitian ini dapat lebih luas dan mendalam.

#### **i. Informan**

Informan sebagai mitra kerja merupakan sumber informasi pertama yang dapat memberikan berbagai data yang diperlukan terkait dengan kondisi lapangan. Informan merupakan sosok yang independen, bebas dari pengaruh siapapun

termasuk peneliti dan tidak memiliki kepentingan terkait dengan penelitian yang dilakukan (Sumiati, dkk, 2022) Jumlah informan dalam penelitian fenomenologi berkisar 3-10 orang atau sampai data baru tidak memberikan lagi informasi terbaru terhadap penelitian (Creswell, 2015).

Dalam fenomenologi subjek dan objek tidak bisa dipisahkan. Jadi, fenomena hanya dapat diamati melalui orang yang mengalami fenomena tersebut (Kuswarno, 2009). Oleh karena itu, Informan ditentukan di redaksi *Pikiran-rakyat.com* dan harus memiliki kapabilitas atau setidaknya pernah berkaitan dengan proses Hak Jawab seperti Penanggung Jawab Redaksi, Managing Editor, Editor, dan Reporter.

## **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **17.6.1 Wawancara**

Agar mendapatkan data untuk digambarkan pada hasil deskriptif dapat dilakukan dengan teknik wawancara, agar mendapat hasil entitas yang utuh dan detail (Rahardjo, 2017). Wawancara adalah proses komunikasi antar perorangan atau lebih demi mendapatkan tujuan dan data informasi yang diteliti. Wawancara adalah teknik yang populer dalam penelitian kualitatif, karena dapat menghasilkan informasi secara narasi dari sumber yang berkaitan dengan penelitian.

Proses wawancara akan dilakukan pada subjek penelitian yang terpilih dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian. Sebelum wawancara dilakukan penelitian akan menyiapkan pedoman dan daftar pertanyaan wawancara, sesuai yang dikemukakan Creswell (1998) bahwa Peneliti membuat pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi serta menggali arti dari pengalaman subjek

(Nofidaputri, dkk, 2022: 139). Maka tujuan daftar pertanyaan tersebut untuk mendapatkan arti pengalaman setiap subjeknya. Wawancara akan dilakukan pada subjek penelitian secara terstruktur atau semi-terstruktur. Hasil dari wawancara tersebut diolah menjadi data transkrip wawancara yang kemudian akan dianalisis menjadi kategori sesuai tema-tema yang ditemukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut teknik wawancara ini dapat sesuai dengan topik penelitian ini. Wawancara akan dilakukan dengan subjek penelitian yang relevan dan ahli dengan topik penelitian terkait Hak Jawab.

#### **1.7.6.2 Observasi**

Teknik kedua yaitu observasi, observasi menjadi pendukung dari teknik wawancara bertujuan sebagai pengamatan dan proses verifikasi informasi yang diberikan informan melalui wawancara. Proses observasi dilakukan secara non partisipan, menurut Riyanto (2010) observasi dikatakan non partisipan apabila *observer* tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi (Hadi, dkk, 2021: 59).

Observasi yang akan dilakukan disesuaikan dengan pedoman observasi yang sebelumnya telah dibuat. Pedoman observasi berisi tahapan-tahapan dalam melakukan observasi yang sesuai dengan penelitian ini. Pedoman observasi terlampir dalam susunan penelitian ini.

Pencatatan observasi yang telah dilakukan akan dicatat secara langsung supaya apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dapat terdokumen sehingga proses observasi efektif dan sebagai bukti hasil observasi yang dilakukan. Lalu pencatatan tersebut dapat dijadikan sebagai lampiran penelitian.

### 1.7.6 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik penentuan keabsahan data yang tepat untuk penelitian ini sesuai pendekatannya adalah triangulasi. Menurut Affifudin triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Hadi, dkk, 2021: 66). Data yang didapatkan dari berbagai sumber atau metode digunakan sebagai teknik keabsahan data dengan memverifikasi, atau mengecek data satu sama lain. Dengan demikian, menurut Sugiyono peneliti yang menggunakan teknik triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data (Hadi, dkk, 2021: 66).

Keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara dan observasi. Masing-masing dicatat dalam transkrip wawancara dan catatan lapangan observasi. Dan sumber data penelitian yang bervariasi yaitu dari hasil wawancara dan observasi selain itu sumber data didapatkan dari situs atau dokumen terkait *Pikiran-rakyat.com* sebagai objek dari penelitian ini.

Demikian, teknik triangulasi dapat dilakukan dan sesuai dengan referensi yang dikutip. Triangulasi menguji beberapa cara yang nantinya jika sebagian besar atau setengah dari keseluruhan data lebih mendominasi hal tersebut dapat menyimpulkan data yang sudah sah.

### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu reduksi data yang disesuaikan dengan penelitian fenomenologi. Menurut Clark Moustakas (1994) dalam buku *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* karya Abd. Hadi, dkk tahun 2021 terdapat lima tahapan analisis data dalam penelitian fenomenologi diantaranya,

1. Membuat daftar ekspresi dari jawaban atau respon partisipan dengan menunda prasangka peneliti (*bracketing*).
2. Melakukan reduksi dan eliminasi ekspresi, ekspresi-ekspresi yang tidak jelas, pengulangan dan tumpang tindih direduksi dan dieliminasi. Kemudian ekspresi-ekspresi bermakna diberi label dan tema.
3. Membuat klaster dan menuliskan tema terhadap ekspresi ekspresi yang konsisten, tidak berubah dan memperlihatkan kesamaan.
4. Melakukan validasi terhadap ekspresi-ekspresi, labeling terhadap ekspresi dan tema dengan cara:
  - a) Apakah ekspresi-ekspresi tersebut eksplisit ada pada transkrip wawancara atau catatan harian partisipan;
  - b) Apabila ekspresi-ekspresi tersebut tidak eksplisit, apakah ekspresi tersebut “bekerja tanpa konflik” atau muncul tanpa sebab (*work together without conflict or compatible*).
5. Membuat *Individual Textural Description* (ITD). ITD dibuat dengan memaparkan ekspresi-ekspresi yang tervalidasi sesuai dengan tema-

temanya dilengkapi dengan kutipan-kutipan verbatim hasil wawancara dan atau catatan harian partisipan.

Urutan tahapan tersebut menjadi dasar referensi dalam melakukan analisis data wawancara yang dilakukan peneliti. Oleh karena itu, berikut tahapan analisis data sesuai dengan tahapan analisis data tersebut

1. Membuat transkrip wawancara dan catatan lapangan sebagai daftar ekspresi dengan menunda prasangka peneliti (*bracketing*).
2. Mengambil jawaban dari transkrip yang sesuai dengan tema atau fokus penelitian yang sudah dibuat dan tidak memasukkan jawaban yang kurang sesuai dan tidak jelas seperti pengulangan kata, kata yang rancu dan tumpang tindih.
3. Jawaban yang telah disusun sesuai tema atau fokus penelitian dikelompokkan lagi sesuai sub bab atau kluster jawaban dari seluruh subjek penelitian .
4. Validasi terhadap jawaban subjek penelitian dapat didukung dari catatan lapangan dibuat setiap selesai wawancara dengan subjek penelitian.
5. *Individual Textural Description* (ITD) diasumsikan pada sub bab hasil penelitian yang berisi berbagai jawaban seluruh subjek penelitian dari transkrip wawancara dan catatan lapangan yang dikelompokkan sesuai tema dan kluster yang sama.

Hasil dari gambaran teknik analisis data tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian pada bab selanjutnya serta transkrip wawancara dan catatan lapangan observasi yang terlampir.

### 1.7.8 Rencana Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan (Tahun dan Bulan)				
		1				
		01	02	03	04	05
1.	Penyusunan Proposal Penelitian					
2.	Bimbingan Proposal Penelitian					
3.	Seminar Usulan Penelitian Skripsi					
4.	Pengumpulan data Primer Sekunder					
5.	Pengolahan Data					